

**SKRIPSI**

**PEMBERDAYAAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DI  
BANK WAKAF MIKRO YAYASAN PONDOK PESANTREN  
MINHADLUL ULUM DESA TRIMULYO KECAMATAN  
TEGINENENG, KABUPATEN PESAWARAN**

**Oleh:**

**LESTARI  
NPM.1602100144**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H/2020**

**PEMBERDAYAAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DI  
BANK WAKAF MIKRO YAYASAN PONDOK PESANTREN  
MINHADLUL ULUM DESA TRIMULYONKECAMATAN  
TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**LESTARI**  
NPM. 1602100144

Pembimbing I: Nizaruddin, S.Ag., M.H

Pembimbing II: Era Yudistira, M.Ak

Jurusan S1 - Perbankan Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1442 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **LESTARI**  
NPM : 1602100144  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**  
Jurusan : **Perbankan Syariah**  
Judul : **PEMBERDAYAAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DI  
BANK WAKAF MIKRO YAYASAN PONDOK PESANTREN  
MINHADLUL ULUM DESA TRIMULYONKECAMATAN  
TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Metro, November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 197403021999031001



**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 199010032015032010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PEMBERDAYAAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DI  
BANK WAKAF MIKRO YAYASAN PONDOK PESANTREN  
MINHADLUL ULUM DESA TRIMULYONKECAMATAN  
TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

Nama : **LESTARI**

NPM : 1602100144

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 197403021999031001



**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 199010032015032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 311 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 11 / 2020

Skripsi dengan Judul **PEMBERDAYAAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DI BANK WAKAF MIKRO YAYASAN PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM DESA TRIMULYO KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN** Disusun oleh LESTARI, NPM. 1602100144, Jurusan : S1 Perbankan Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Rabu, 18 November 2020..

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

**Ketua / Moderator** : Nizaruddin, S.Ag., MH  
**Penguji I** : Liberty, SE., MA  
**Penguji II** : Era Yudistira, M.Ak  
**Sekretaris** : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**

NIP. 19720923 200003 2 002

**PEMBERDAYAAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DI BANK  
WAKAF MIKRO MINHADLUL ULUM YAYASAN PONDOK  
PESANTREN MINHADLUL ULUM DESA TRIMULYO KECAMATAN  
TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN**

**ABSTRAK**

**Oleh:**

**Lestari  
NPM. 1602100144**

Lembaga keuangan merupakan instrument paling penting dalam keberlangsungan kegiatan perekonomian masyarakat saat ini. Dimana peran dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha salah satunya untuk mendukung upaya dalam mewujudkan fungsi dari lembaga keuangan sebagai suatu institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator industri jasa keuangan membuat suatu inovasi melalui suatu proyek ujicoba yang bernama “Bank Wakaf Mikro” yang berdiri dilingkungan pondok pesantren. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan dalam memberdayakan usaha masyarakat disekitar pondok pesantren melalui pendampingan dan pemberdayaan dengan mengambil studi kasus di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai pemberdayaan usaha masyarakat di Bank Wakaf Mikro Minhadrul ulum. Data yang terkumpul kemudian dilah menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kontribusi Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan dalam memberdayakan usaha masyarakat disekitar pondok pesantren melalui pendampingan dan pemberdayaan berpengaruh dalam peningkatan laba usaha dan jumlah produksi barang. Meskipun ada beberapa nasabah yang tidak mengalami kenaikan laba disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dari petugas bank.

*Kata kunci:* Bank Wakaf Mikro, Pemberdayaan

## ORISINAL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LESTARI**  
NPM : 1602100144  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2020

Yang menyatakan



**LESTARI**  
NPM. 1602100144

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.*

**(QS. Al-Imraan [3] : 92**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua ku Bapak Rohmad dan Ibu Darunah yang telah memberikan kasih dan sayang, yang selalu mendoakan , memotivasi, dan berkorban tiada henti dalam bentuk moril dan materil untuk keberhasilan ku menyelesaikan studi untuk mendapat gelar Sarjana di IAIN Metro.
2. Kakakku Istiana serta Adikku Miftahul Jannah yang sangat menyayangi ku dan selalu memberikan semangat dan motivasi agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku Alfi Sururoh, Fevvy Chandra Aulia Putri, Novi Mahmudah Saputri, Intan Puspita Sari, dan Kamelia Rohmatika yang telah sangat membantu memberikan doa, semangat, dan motivasi.
4. Kepada mereka yang tidak bisa diraih @NCTSMTown, walaupun kalian tidak tau bahwa saya ada, namun terimakasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan pelarian terbaik disela-sela penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman S1 Perbankan Syariah Angkatan 2016 kelas B yang telah menemani selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Dan seluruh Almamater IAIN Metro tempatku menggali ilmu yang ku banggakan.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Kelompok Masyarakat Di Bank Wakaf Mikro Yayasan Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu. Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini peneliti telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Muqtasyidin Fahrusy Syakirin Al-Hazmi selaku Dosen Pembimbing II, yang

telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan proposal ini.

5. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data.
6. Kedua orang tua serta keluarga yang selalu memotivasi serta mendoakan ku.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT, peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan dan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

Metro, November 2020

Peneliti,



**LESTARI**

NPM. 1602100144

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian Relevan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Pemberdayaan Masyarakat .....	15
1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat .....	15
2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan .....	16
3. Tujuan Pemberdayaan .....	17
4. Implementasi Pemberdayaan.....	18
B. Macam-Macam Lembaga Keuangan .....	20
1. Koperasi .....	20
2. Baitul mal Wat Tamwil .....	23
3. Lembaga Keuangan Mikro .....	23
4. Bank Wakaf Mikro .....	25

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
	1. Jenis Penelitian .....	30
	2. Sifat Penelitian .....	30
	B. Sumber Data .....	31
	1. Data Primer.....	31
	2. Data Sekunder.....	32
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
	1. Wawancara .....	33
	2. Dokumentasi.....	33
	D. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
	A. Gambaran Umum Penelitian .....	36
	1. Profil Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum.....	36
	2. Pengolaan Dana di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum .....	39
	3. Pembiayaan yang ada di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum.....	41
	B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
	Kontribusi Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum dalam memberdayakan Usaha Kelompok Masyarakat sekitar pondok pesantren.....	45
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
	A. Kesimpulan.....	51
	B. Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah Pemberdayaan yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum .....	7
Tabel 4.2	Pendapatan Nasabah Sebelum dan Sesudah diberi Pembiayaan dan Pendampingan Usaha .....	9
Tabel 4.1	Pendapatan Nasabah Sebelum dan Sesudah diberi Pembiayaan dan Pendampingan Usaha .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Pengelolaan Dana di BWM .....	8
--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi saat ini pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan suatu penilaian keberhasilan pemerintah dalam aspek pembangunan, salah satunya dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah membuat dan mendukung program-program dengan konsep ekonomi yang sesuai dengan masyarakat yang mengandung nilai-nilai sosial yang dapat dilakukan salah satunya dengan program pemberdayaan usaha kelompok masyarakat dalam suatu desa.

Usaha kelompok masyarakat atau juga dikenal dengan sebutan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional saat ini, selain itu sektor UMKM ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyerap lapangan pekerjaan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran secara signifikan.<sup>1</sup>

Seperti yang peneliti ketahui bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup saat ini memang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup maka secara tidak langsung dapat membantu pembangunan ekonomi negara.

Meskipun dapat dikatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam aspek pembangunan ekonomi nasional, akan tetapi sektor UMKM

---

<sup>1</sup>Irma Setyawati, "Peran Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Nasional" *WIDYA* No. 288/ September 2009, 24.

memiliki berbagai macam tantangan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Salah satu permasalahan paling mendasar yang dihadapi oleh UMKM meliputi: sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usahanya, memiliki permasalahan dalam permodalan, serta kurangnya sarana dan prasarana dalam pemasaran produk.<sup>2</sup>

Peran penting dari terciptanya UMKM ini dapat diatasi apabila para pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat mengatasi permodalan serta hal lain yang berkaitan dengan pemasaran produk.

Salah satu masalah yang paling berpengaruh adalah permasalahan mengenai permodalan yang merupakan suatu penghambat dalam berkembangnya UMKM itu sendiri. Untuk mengembangkan suatu UMKM dibutuhkan suntikan modal yang berupa pembiayaan dalam bentuk kredit atau pinjaman yang mampu menjadi penggerak dalam kegiatan ekonomi guna menjalankan roda usaha.<sup>3</sup>

Permasalahan permodalan yang dihadapi oleh sektor UMKM disebabkan karena sebagian besar pelaku UMKM yang ada di Indonesia saat ini belum mampu mengakses berbagai jenis pembiayaan yang ada di lembaga keuangan lain baik itu formal maupun informal.

---

<sup>2</sup>Feni Dwi Angraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada kelompok usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing Kota Malang)" *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1 No. 6/tt, 1288.

<sup>3</sup>Sugeng Hariyanto, "Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro", *MODERNISASI*, vol. 7/2011, 230.

Hal ini dikarenakan pelaku UMKM dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju perkembangan ekonominya melambat. Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak bank karena tidak memiliki agunan, serta menabung dengan jumlah rendah. Akibat asumsi tersebut, maka aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal menjadi rendah, sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya dari yang mereka miliki.<sup>4</sup>

Menurut peneliti, adanya asumsi tersebut sangatlah menyulitkan bagi para pelaku usaha untuk dapat memperoleh akses pembiayaan, terutama para pelaku usaha yang berada di desa-desa kecil. Sehingga mereka kesulitan untuk menjalankan usahanya.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM khususnya pelaku UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk-bentuk unit-unit simpan pinjam, hingga koperasi dan bentuk-bentuk lainnya.<sup>5</sup>

Dimana saat ini para pelaku usaha lebih memilih untuk mengakses pembiayaan di lembaga keuangan non formal dengan bunga yang cukup tinggi namun dengan persyaratan yang mudah.

Oleh karena itu, pentingnya lembaga keuangan bagi UMKM guna mendukung upaya dalam mewujudkan fungsi dari lembaga keuangan sebagai

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup>Khusniati Rofiah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo", *KODIFIKASIA*, vol. 5/2011, 149.

suatu institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem, maka dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator industri jasa keuangan membuat suatu inovasi melalui suatu proyek ujicoba yang bernama “Bank Wakaf Mikro” yang berdiri dilingkungan pondok pesantren.<sup>6</sup>

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan suatu lembaga baru keluaran OJK. Statusnya sama sekali berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) atau Badan Wakaf lain yang sudah ada di Indonesia.

BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dikelola oleh masyarakat dan dananya berasal dari wakaf donatur yang merasa kelebihan dana dan ingin membantu ekonomi masyarakat tanpa mengharapkan keuntungan pribadi, hal ini sesuai dengan Firman Allah:

وَالْأَنْحِيلِ التَّوْرَةَ وَأَنْزَلَ يَدَيْهِ بَيْنَ لَمَّا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابَ عَلَيْكَ نَزَّلُ



“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Dan Firman-nya yang lain dalam Al-quran,

عَفْوُ اللَّهِ حَبِيبَةٌ مَائَةٌ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي سَنَابِلِ سَبْعِ أَنْبَتٍ حَبِيبَةٌ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ  
عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يُضِ

<sup>6</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 31 Oktober 2019

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261)*

Dimana dana yang disalurkan ini bersifat *qardhul hasan* yang kemudian dana tersebut disetorkan ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) kemudian oleh LAZ dikelola oleh Bank Syariah Mandiri (BSM).<sup>7</sup>

Adapun dana yang diperoleh ini merupakan dana wakaf yang diberikan oleh orang atau kelompok yang memiliki kelebihan dana dan memiliki minat untuk membantu perekonomian masyarakat tanpa mengharapkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

عُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْضُطُ يُقْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ أَضْعَافًا لَهُ، فَيُضْعِفُهُ، حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَامَنَ



*”Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.” (Q.S Al- Baqarah:245)*

Dalam Islam, pemberian semacam ini termasuk sedekah jariyah atau amal jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya akan terus menerus mengalir kepada orang yang bersedekah. Bahkan setelah meninggal sekalipun, selama harta yang diwakafkan itu tetap bermanfaat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, BWM hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*). Sementara itu dalam

<sup>7</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diunduh pada 25 Oktober 2019.

menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang berada disekitar Lingkungan Pondok Pesantren, BWM menggunakan akad *Qardh*.

Berdasarkan data OJK, per juli 2019 sudah berdiri setidaknya 52 BWM yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia dengan total 19.543 nasabah dan jumlah pembiayaan yang telah disalurkan sebesar Rp 24,9 milyar rupiah.<sup>8</sup>

Salah satu dari 15 provinsi tersebut adalah Provinsi Lampung, dimana BWM itu didirikan disalah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pesawaran, yaitu Pondok Pesantren Minhadrul Ulum yang ada di Dusun Wonorejo Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng.

Pada november 2018, OJK bersama Ponpes Minhadrul Ulum menggelar *soft launching* dari Bank Wakaf Mikro yang merupakan suatu LKMS berbasis pondok pesantren pertama di Lampung sekaligus ketiga di Sumatera. Bank wakaf tersebut kemudian diberi nama “Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum (BWM MU)”.<sup>9</sup>

BWM MU hadir ditengah sulitnya akses permodalan bagi pengusaha kecil. Dengan pinjaman minimal Rp 1.000.000,- dan maksimal Rp 3.000.000,- pernasabah, setidaknya sudah dapat memberikan harapan baru bagi roda usaha mereka. Dengan syarat calon nasabah yang hendak melakukan pembiayaan merupakan masyarakat sekitar Pondok Pesantren yang dibuktikan dengan *fotocopy* KTP, *fotocopy* KK, dan merupakan orang yang memiliki usaha atau sudah memiliki usaha namun terhambat oleh modal.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,

<sup>9</sup>*m.republika.co.id*, diunduh pada 20 Oktober 2019

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak M.Syarifuddin selaku manager dikutip pada 26 Oktober

Menurut peneliti persyaratan tersebut terbilang cukup mudah dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang memiliki masalah permodalan dan berniat untuk melakukan pembiayaan.

Hingga saat ini BWM MU memiliki setidaknya 86 nasabah yang merupakan warga masyarakat sekitar PonPes Minhadrul Ulum maupun masyarakat wilayah lain diluar Pondok Pesantren Minhadrul Ulum. Dimana para nasabah tersebut membuat sebuah Kelompok Koperasi Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) yang setiap Kumpinya terdiri dari 3-5 anggota<sup>11</sup>. Dengan pinjaman wajib Rp1.000.000,- yang diberikan kepada para anggota melalui kelompok mereka

Tabel 1.1. Jumlah Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum pertahun 2019

	Jml. Nasabah	Pembiayaan
Outstanding	183	Rp 211.500.000,-
Kumulatif	286	Rp 351.900.000,-

Dari nasabah outstading tersebut diketahui bahwa pembiayaan telah disalurkan kepada 183 anggota kelompok KUMPI. berdasarkan data yang diperoleh, per desember 2019 terdapat 49 KUMPI yang terbentuk yang merupakan nasabah di sekitar pondok pesantren Minhadrul Ulum dan masyarakat diluar pondok pesantren berjarak 5km dari lokasi.<sup>12</sup>

Alasan yang mendasari para masyarakat tersebut melakukan pembiayaan di BWM bermacam-macam, meskipun BWM terletak cukup jauh

---

<sup>11</sup>Dokumentasi Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum dikutip pada tanggal 26 Oktober 2019.

<sup>12</sup>*Ibid.*,

dari rumah mereka. Salah satu alasannya adalah proses yang mudah tanpa agunan meskipun harus bersusah payah mengumpulkan beberapa anggota untuk membentuk suatu kumpi.<sup>13</sup>

Alasan tersebut memang diakui oleh peneliti sebagai sesuatu alasan yang *lumrah*, namun memberikan dampak yang cukup signifikan seperti para calon nasabah tidak perlu repot-repot mencari pinjaman sertifikat guna dijadikan sebagai agunan, selain itu dapat menambah rasa kekeluargaan dan silaturahmi ke para pelaku usaha yang membutuhkan usaha namun masih kebingungan dalam mengakses pembiayaan.

Oleh karena itu, dengan hadirnya BWM MU masyarakat dapat menambah dan memperluas akses permodalan dan memperoleh pendampingan serta pemberdayaan untuk usaha mereka sehingga dapat menambah omset sesuai dengan yang mereka harapkan.

Akan tetapi, pendapatan para nasabah pembiayaan mikro ini cenderung sama seperti saat mereka belum mendapatkan pembiayaan. Ada beberapa nasabah yang mengalami kenaikan jumlah pendapatan, namun ada juga nasabah yang jumlah pendapatannya menurun. Salah satunya dikarenakan letak rumah mereka yang cukup jauh dari BWM MU sehingga pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan kurang maksimal.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan salah satu Nasabah A selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum pada tanggal 30 Oktober 2019.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, S.Pd selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum pada tanggal 30 Oktober 2019.

Tabel 1.2 Pendapatan Nasabah Sebelum dan Sesudah diberi Pembiayaan dan Pendampingan Usaha

No	Kelompok	Pembiayaan	Jml nasabah	Laba yg diperoleh Sesudah pembiayaan
1	Nasabah A	Rp 1.000.000	2	Menurun
			2	Meningkat
2	Nasabah B	Rp 2.500.000	1	Menurun
			2	Meningkat
3	Nasabah C	Rp 3.000.000	2	Meningkat

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penurunan jumlah pendapatan terjadi karena beberapa nasabah yang tidak menggunakan dana pembiayaan untuk menambah modal, melainkan digunakan untuk kebutuhan konsumtif lainnya, selain itu faktor lain dikarenakan cuaca yang tidak mendukung dan daya beli diluar menurun. Sedangkan nasabah yang mengalami peningkatan laba tidak memiliki masalah apapun diusahanya.

Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum dalam upaya memberdayakan usaha mikro masyarakat sekitar pondok pesantren sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) pernasabah yang disalurkan secara tunai menggunakan akad *qardh* dan diberikan beban margin sebesar 3% pertahun yang ditanggung oleh nasabah guna keperluan operasional serta digunakan untuk penambahan besarnya pembiayaan kepada nasabah yang akan melakukan pinjaman kedua kalinya.<sup>15</sup>

Maksudnya pinjaman pertama dari nasabah adalah wajib Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nominalnya akan bertambah dipinjaman

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak M.Syarifuddin selaku manager dikutip pada 26 Oktober 2019.

kedua, hal ini disebabkan beban magin yang diberikan tadi, dengan sistem angsuran perminggu pada saat HALMI (Halaqah Mingguan).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Bank Wakaf Mikro Minhادلul Ulum dalam memberdayakan Usaha Kelompok Masyarakat sekitar pondok pesantren dalam penelitian yang berjudul: “PEMBERDAYAAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DI BANK WAKAF MIKRO YAYASAN PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM DESA TRIMULYO KECAMATAN TEGINENENG, KABUPATEN PESAWARAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Kontribusi BWM dalam memberdayakan Usaha Kelompok Masyarakat hingga saat ini dapat berpengaruh terhadap usaha masyarakat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi BWM MU dalam memberdayakan Usaha Kelompok Masyarakat disekitar Pesantren.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoretis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan juga dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai lembaga keuangan non bank dan juga pemberdayaan usaha kelompok masyarakat serta peningkatan ekonomi di lingkungan sekitar pondok pesantren.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan mengenai kontribusi BWM MU dalam memberdayakan Usaha Kelompok Masyarakat.

#### **D. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peniliti.<sup>16</sup> Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM pada Bank BRI Syariah KCP Metro” yang diteliti oleh Siti Imroah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro 2019.

Skripsi ini menjelaskan bahwa Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM.

---

<sup>16</sup>Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa, (IAIN Metro, 2018), 30.

Hasil dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro, ada saatnya usaha nasabah mengalami kenaikan pendapatan maupun penurunan pendapatan bahkan pendapatan masih tetap sama sebelum mendapatkan pembiayaan.<sup>17</sup>

Relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai pengembangan UMKM, akan tetapi yang membedakan pada fokus penelitiannya. Pada skripsi ini lebih berfokus pada Peranan Pembiayaan Mikro, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada Bagaimana Kontribusi Bank Wakaf Mikro dalam Mengembangkan usaha.

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Prosedur Penyaluran Dana *Murabahah* untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada BRI Syariah KCP Metro” yang diteliti oleh Ditha Shintia Viana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro 2016.

Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam melakukan prosedur penyaluran dana pembiayaan Mikro dengan akad *murabahah bil wakalah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah khususnya dalam bentuk perorangan.

Hasil dari penelitian ini adalah nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dalam hal jual beli barang, disinilah akad wakalah digunakan oleh pihak bank. Dimana bank memberikan hak mewakilkan kepada

---

<sup>17</sup>Siti Imroah (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019), “ *Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM Pada BRI Syariah KCP Metro*”.

nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dengan ketentuan dari kwitansi pembayaran jual beli disetorkan kepada bank sebagai bukti pembelian.<sup>18</sup>

Relevansinya dengan Penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas bagaimana penyaluran dana pembiayaan mikro untuk mengembangkan usaha. Yang membedakan hanya yang menjadi objek penelitian, skripsi ini meneliti nasabah Bank BRI Syariah maka Penelitian yang akan dilakukan akan meneliti Masyarakat sekitar Pondok Pesantren

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Pemanfaatan hasil Wakaf Produktif dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi kasus pada Masjid di Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” yang diteliti oleh Devi Agustia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro 2019.

Skripsi ini menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Pringsewu untuk berwakaf produktif masih sangatlah minim dan kurangnya pemahaman nadzir dalam mengelola wakaf produktif tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan hanya berupa rumah sewa dan kontrakan, tempat kos dan toko yang dikontrakan dan hasilnya pun rata-rata untuk operasional PAUD/TPA.<sup>19</sup>

Penelitian ini yang akan dilakukan memfokuskan pada pemaparan kontribusi Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum dalam memberdayakan ekonomi umat menggunakan dana wakaf, sedangkan skripsi ini

---

<sup>18</sup>Dita Shintia Viana (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2015), “*Prosedur Penyaluran Dana Murabahah untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada BRI Syariah KCP Metro*”.

<sup>19</sup>Devi Agustia (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019) “*Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*”.

memfokuskan pada pengelolaan dana wakaf produktif yang dilakukan oleh nadzir, akan tetapi penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti diatas yaitu sama-sama membahas tentang pengembangan UMKM dan pemanfaatan harta wakaf untuk ekonomi umat.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Pemberdayaan Masyarakat**

#### **1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan adalah suatu usaha untuk membantu orang atau kelompok tertentu dalam hal ini yang menjadi objek sasaran untuk memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial.<sup>1</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memberi atau meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok atau masyarakat agar mampu keluar dari hambatan.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan serta pengentasan kemiskinan. Dimana konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu maupun masyarakat yang memiliki kelemahan. Kelemahan yang dihadapi ini muncul dari berbagai aspek, antara lain: ilmu pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan modal usaha, *networking*, semangat kerja keras dan aspek lainnya yang dapat mengakibatkan ketergantungan, ketidakberayaan, dan kemiskinan.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu, pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang sudah diwacanakan selama ini menjadi sedikit terhambat dengan adanya kelemahan yang dimiliki masyarakat, sehingga dalam hal ini sangatlah diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Pranarka, A. W., & Moeljarto, V, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan*.(Jakarta: CSIS, 1996), 2.

<sup>2</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. (Bandung: Alfabeta, 2014), 48.

Adapun pemberdayaan masyarakat berarti upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Sehingga nantinya program pemberdayaan yang telah dijalankan dapat berguna bagi masyarakat yang mengalami berbagai hambatan dalam meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan apa yang menjadi haknya dalam masyarakat, salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian agar terhindar dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, masyarakat memegang peran yang sangat penting untuk dapat keluar dari kemiskinan dengan kemampuan dan kemandirian yang telah dimiliki.

## **2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan**

Adapun pemberdayaan perlu melalui prinsip-prinsip, antara lain<sup>5</sup>:

---

<sup>3</sup>Mubarok, *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. (Semarang: Tesis UNDIP, 2010), 29.

<sup>4</sup> Ibrahim, *Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip No.4/2016, 260.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 58.

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasari pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/ sasaran.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.
- e. Pemberdayaan memerlukan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- f. Kegiatan pembinaan dilakukan secara bijaksana, bertahap serta dibutuhkan juga kesabaran dan ketelatenan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya yang sudah tertanam lama.
- g. Pemberdayaan perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan untuk mendongkrak kehidupan keluarga dan dalam pengentasan kemiskinan.
- i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar (life long learning/education).
- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan keragaman budaya.
- k. Pemberdayaan bertujuan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat dengan seluas-luasnya.
- l. Sasaran dalam pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.
- m. Agen pemberdayaan perlu memiliki kemampuan yang cukup , dinamis, fleksibel dalam bertindak serta dapat mengikuti perkembangan zaman.
- n. Pemberdayaan perlu melibatkan semua pihak diantaranya yang terkait dalam masyarakat, mulai unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya.<sup>6</sup>

Prinsip-prinsip merupakan prinsip yang harus digunakan oleh para pelaku pemberdayaan, guna tercapainya tujuan dari pemberdayaan itu sendiri.

### **3. Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, serta mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.<sup>7</sup> Beberapa tujuan pemberdayaan diantaranya adalah:<sup>8</sup>

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Berdasarkan tujuan dari pemberdayaan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa untuk mencapai kemandirian masyarakat dibutuhkan sebuah proses. Maka melalui proses belajar ini, secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu, sehingga dengan demikian kemampuan yang didapat diakumulasi menjadi suatu yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka.

#### **4. Implementasi Pemberdayaan**

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, pengertian usaha digolongkan sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sri Koeswanto, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam Pada Ibu-Ibu Di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor*. Jurnal Sarwahita No. 2 Vol. 11/tt, 84.

<sup>8</sup> Siti Aisyah, *Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur*. (Surabaya: Tesis UIN Sunan Ampel, 2019), 57.

<sup>9</sup> *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* Pasal 1 ayat 1-3.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah untuk membentuk UMKM yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, serta mampu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berkeadilan dan seimbang.<sup>10</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari pemberdayaan UMKM yaitu mampu menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan. Selain itu mampu mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Sejak dahulu dipahami bahwa upaya pemberdayaan UMKM ini dikaitkan dengan upaya pemerataan modal yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh pelaku usaha melalui bermacam kredit. Akan tetapi hal ini kurang memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan UMKM. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan program tersebut adalah

---

<sup>10</sup>Saiman, *Kewirausahaan: Teori, Praktek, Kasus*. Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 8.

kesalahan dalam menyalurkan kredit, sehingga kredit jatuh bukan pada pihak pengusaha yang berhak.<sup>11</sup>

Dengan kata lain, bahwa pemberdayaan UMKM bukan semata-mata hanya pemberian modal saja, akan tetapi adanya pengawasan dalam penyaluran modal dan juga pemberian pengarahan kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar masyarakat memiliki *mindset* yang luas dalam meningkatkan usahanya.

## **B. Macam-Macam Lembaga Keuangan**

### **1. Koperasi**

#### **a. Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki kesanggupan ekonomi terbatas guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang mana bentuk kerja sama dari koperasi ini bersifat sukarela, sehingga setiap anggota koperasi memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi, oleh karena itu risiko dan keuntungan dari usaha ini ditanggung dan dibagi secara adil kepada seluruh anggota yang ada.<sup>12</sup>

Singkatnya koperasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Supriyanto, *Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro Menengah sebagai salah satu upaya penganggulangan kemiskinan*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan N0.1 Vol.3/April 2006, 11.

<sup>12</sup> Rudianto, *Akuntansi Koperasi*. Edisi Kedua, (Jakarta: erlangga, 2010), 3-4.

<sup>13</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1995),

- 1) Dimiliki oleh anggota yang bergabung sedikitnta memiliki satu kepentingan ekonomi yang sama.
- 2) Memiliki kesepakatan bersama untuk membangun usaha ats dasar kekuatannya sendiri dan atas asas kekeluargaan.
- 3) Didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
- 4) Menunjang kepentingan ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak social yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung etika moral dengan memperlihatkan yang halal dan haram sebagaimana diajarkan dalam islam.<sup>15</sup>

#### b. Landasan Hukum Koperasi

Berdasarkan UU No 12 tahun 1967 (UU Koperasi sebelum diperbaharui) menjelaskan bahwa landasan koperasi ialah:

##### 1) Landasan Idiil

Landasaan Idiil koperasi ialah pancasila. Dimana landasan idiil ini haruslah diamalkan oleh semua anggota maupun pengurus koperasi, sebab pancasila merupakan falsafah hidup bangsa dan Negara yang menjadi pedoman seluruh masyarakat Indonesia.

---

<sup>14</sup> Lihat Undang-Undang nomor 25 tahun 1992

<sup>15</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Mahun, 2009), 12.

## 2) Landasan Struktural

Adapun yang menjadi landasan structural dari koperasi ialah UUD 1945, serta yang menjadi landasan gerakannya ialah pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya yang berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

### c. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Adapun tujuan dari koperasi adalah khususnya memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, serta membangun tatanan ekonom nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.<sup>16</sup>

Sedangkan fungsi dari Koperasi berdasarkan pasal 4 UU No. 25 tahun 1992, ialah:

- 1) Membangun, memngembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social.
- 2) Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebgai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

---

<sup>16</sup> Lihat UU No.25 tahun 1992

- 4) Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama sesuai dengan asas kekeluargaan.<sup>17</sup>

## 2. Baitul mal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah sebuah lembaga yang memiliki dua fungsi yaitu, sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf yang berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif. Selain itu, lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya diBMT dan menyalurkan dana ke masyarakat yang diberi pinjaman oleh BMT.<sup>18</sup>

## 3. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah suatu lembaga penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro yang berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat.<sup>19</sup>

Dikatakan sebagai alat pembangunan dikarenakan lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang turun langsung kepada pelaku usaha kecil dalam menyalurkan pembiayaan sehingga perannya sangat penting dalam membangun perekonomian masyarakat kecil.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin, 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Usaha Mikro di Wonogiri', *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*/tt, 2.

<sup>19</sup> Amiruddin kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Alauddin University press, Makassar, tt. 193.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mendefinisikan,

“lembaga keuangan mikro sebagai lembaga yang memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat.”<sup>20</sup>

Dengan pengertian tersebut berarti lembaga keuangan mikro merupakan suatu lembaga yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah namun memiliki niat yang cukup kuat untuk mengembangkan usahanya.

Sebagai lembaga simpanan yang menghimpun dana masyarakat yang kemudian dijadikan prasyarat adanya kredit di lembaga keuangan tersebut. Di sisi lain sebagai lembaga pinjaman yang menyediakan bermacam-macam jasa pinjaman, baik itu untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.<sup>21</sup>

Secara singkat Lembaga Keuangan Mikro dapat diartikan sebagai lembaga yang melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat baik untuk keperluan usaha maupun keperluan sendiri.

Bentuk Lembaga Keuangan Mikro ini dapat berupa lembaga formal seperti bank dan koperasi, lembaga semiformal seperti organisasi non pemerintah, serta sumber-sumber keuangan informal seperti pelepas uang (*rentenir*).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> [www.ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id), diunduh pada 11 November 2019.

<sup>21</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 51.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 52.

Berbagai lembaga keuangan mikro yang berkembang di Indonesia tersebut banyak dijumpai sekitar masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang antusias terhadap lembaga keuangan tersebut.

#### **4. Bank Wakaf Mikro**

##### **a) Pengertian Bank Wakaf Mikro**

Bank Wakaf Mikro yang merupakan lembaga keluaran OJK yang diupayakan dapat meningkatkan keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang didirikan dilingkungan berbasis pondok pesantren.<sup>23</sup>

Bank Wakaf Mikro bukanlah sebuah bank yang menjalankan prinsip wakaf, melainkan lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil di sekitar pesantren.

Masyarakat dilingkungan pesantren ini memiliki berbagai usaha yang bermacam-macam, sehingga menurut peneliti mendirikan sebuah lembaga keuangan dilingkungan ini merupakan suatu keputusan yang tepat.

##### **b) Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro**

Bank wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang izin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar

---

<sup>23</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 9 November 2019

hukum yang melandasinya adalah Koperasi, sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang bertujuan untuk,

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. Membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro.<sup>24</sup>

Berbadan hukum koperasi dikarenakan dalam menjalankan operasionalnya berbasis koperasi, salah satunya adalah pengumpulan anggota kelompok.

c) Karakteristik Bank Wakaf Mikro

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Keuangan Mikro, Bank Wakaf Mikro hanya menyediakan produk pembiayaan, tidak melakukan penghimpunan dana, bersifat kelompok, dengan margin sebesar 3% serta tanpa agunan. Melalui Bank Wakaf Mikro ini, OJK membidik target pasar berupa masyarakat miskin yang

---

<sup>24</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 9 November 2019.

memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja dan mereka memiliki masalah dalam permodalan untuk usaha mereka.<sup>25</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pendirian Bank Wakaf Mikro ini hanya berfokus kepada penyediaan layanan pembiayaan masyarakat luas yang kesulitan modal dan juga mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Mekanisme penyaluran pembiayaan yang ada di Bank Wakaf Mikro yaitu calon nasabah membentuk suatu perkumpulan kelompok yang disebut “Kumpi” beranggotakan minimal 5 orang yang merupakan nasabah pembiayaan mikro di Bank Wakaf Mikro.<sup>26</sup>

Kumpi yang telah terbentuk, kemudian mengadakan *Halaqah* Mingguan (Halmi) yang merupakan pertemuan antar Kumpi. Pada saat pertemuan halmi tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada tiap anggota Kumpi yang dilakukan setiap minggu dalam satu tahun.

#### d) Sumber Dana Bank Wakaf Mikro

Sokongan dana yang merupakan modal awal bagi Bank Wakaf Mikro berasal dari dana donatur yang diperoleh dari dana kebajikan yang dihimpun oleh LAZ BSM.

Dana yang berasal dari LAZ BSM kemudian dimanfaatkan oleh Bank Wakaf Mikro untuk menyalurkan

---

<sup>25</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 8 November 2019.

<sup>26</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 8 November 2019

pembiayaan kepada masyarakat disekitar pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan margin yang dibebankan guna keperluan operasional sebesar 3% pernasabah.<sup>27</sup>

Selain itu, Bank Wakaf Mikro mendapatkan suntikan dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dimana dana tersebut dibagi menjadi Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang berfungsi sebagai dana abadi dan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang digunakan sebagai pembiayaan kepada nasabah.<sup>28</sup>

Dana abadi tersebut merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan, bagi hasil yang diperoleh dari deposito tersebut merupakan pendapatan Bank Wakaf Mikro yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro.

Sementara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi lagi menjadi Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan digunakan sebagai dana likuid pembiayaan dan Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang disimpan dalam bentuk 9 bilyet deposito yang nantinya akan digunakan apabila Bank Wakaf Mikro ingin menambah dana pembiayaan ketika dana sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tadi telah disalurkan kepada nasabah.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 8 November 2019.

<sup>28</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 8 November 2019.

<sup>29</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 8 November 2019.

Dana tersebut tidak langsung digunakan untuk pembiayaan dikarenakan untuk menghindari hal-hal buruk, seperti pembiayaan yang kurang lancar sehingga dana simpanannya ini dapat digunakan untuk pembiayaan berikutnya.

Disamping itu, Bank Wakaf Mikro juga mendapatkan suntikan dana bantuan yang berasal dari LAZ BSM sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan pendirian bangunan Bank Wakaf Mikro dan juga pemberian izin usaha.<sup>30</sup>

Dana-dana tersebut sudah dialokasikan sesuai dengan petunjuk dari OJK, dimana sebagian dari Bank Wakaf Mikro ini telah berkoordinasi dengan pesantren, perangkat desa, serta pemerintah daerah setempat.

---

<sup>30</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 11 November 2019

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis atas apa yang terjadi pada suatu masa ditengah masyarakat.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini, peneliti bermaksud mengetahui bagaimana kontribusi BWM MU dalam memberdayakan Usaha Kelompok Masyarakat sekitar Pondok Pesantren Minhadrul Ulum berdasarkan kasus dan survey yang telah dilakukan oleh peneliti.

#### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang.<sup>2</sup> Pada penelitian ini menjabarkan informasi dan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang di peroleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan, dan dokumen resmi lainnya.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui fenomena keberadaan BWM MU terhadap

---

<sup>1</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), Cet. VII, 32.

<sup>2</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34.

<sup>3</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 11.

pemberdayaan usaha kelompok masyarakat yang merupakan usaha mikro dilingkungan Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.

## **B. Sumber Data Penelitian**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>4</sup> Data primer dicari melalui responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Muhammad Syarifuddin selaku manajer BWM, Bayu Ilyas selaku *Supervisor*, serta 9 nasabah pembiayaan yang dikelompokkan berdasarkan jumlah pembiayaan yang mereka terima dan jumlah pendapatan yang didapatkan yang mana para responden tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik *Purpose sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti.<sup>5</sup>

Pertimbangan dalam menentukan responden tersebut antara lain:

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. 19, 225.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, 218.

- a. Nasabah yang mengalami penurunan laba bahkan setelah diberikan pelatihan dan permodalan oleh BWM MU.
- b. Nasabah yang mengalami peningkatan laba dan taraf hidup setelah diberikan pelatihan dan permodalan oleh BWM MU.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data-data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Adapun bahan sekunder adalah hasil pengumpulan data oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan mereka.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah semua buku-buku penunjang diantaranya adalah buku yang berjudul Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan karya Pranarka, buku yang berjudul Kewirausahaan: Teori, Praktek dan Kasus karya Saiman, dan buku lain yang berjudul Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam karya Euis Amalia, data-datadokumen yang dimiliki oleh BWM MU seperti dokumen jumlah presentase besarnya nasabah perwilayah, serta sumber-sumber lain yang berasal dari internet diantaranya sumber dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), dan [www.ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id).

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

---

<sup>6</sup>Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: BumiAksara, 2014), 143.

Wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>7</sup> Dengan metode ini peneliti ingin memperoleh data secara langsung mengenai peranan BWM MU dalam memberdayakan Usaha Kelompok Masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.

Metode wawancara ini ditujukan kepada Muhammad Syarifuddin selaku manajer BWM, Bayu Ilyas selaku *Supervisor*, serta 9 nasabah pembiayaan yang dikelompokkan berdasarkan jumlah pembiayaan yang mereka terima dan jumlah pendapatan yang didapatkan

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan wawancara menggunakan teknik wawancara terstruktur yakni wawancara dengan pertanyaan yang telah disiapkan, menggunakan pedoman wawancara dimana peneliti telah mengetahui data dan menentukan fokus serta perumusan masalahnya<sup>8</sup> serta setiap responden mendapatkan pertanyaan yang sama.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*, 113.

<sup>8</sup>Afifuddin, *Metodolog Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) cet. 2,

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Aktif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Cet.14, 274.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui dokumentasi diperoleh dari dokumen yang dimiliki oleh BWM Minhadlul ulum seperti dokumen jumlah presentase besarnya nasabah perwilayah, serta sumber-sumber lain yang berasal dari internet diantaranya sumber dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), dan [www.ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id).

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 11.

Dalam analisis data kualitatif terdapat 4 tahapan yang dilakukan<sup>11</sup>, yaitu:

1. Transkripsi yaitu mencatat hasil wawancara dan diskusi yang telah direkam dari informan yang kemudian ditransfer dalam bentuk tulisan.
2. Pengorganisasian data yaitu menandai data dari setiap informan untuk kemudian diberikan kode tertentu.
3. Pengenalan yaitu pengecekan kembali atas data yang telah terkumpul baik berupa rekaman hasil wawancara serta catatan lapangan.
4. Koding yaitu menyesuaikan hasil wawancara yang telah ditranskripsikan yang kemudian disesuaikan dengan acuan landasan teori.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dimana data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan dalam bentuk laporan deskriptif.

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori pokok masalah, sedangkan data dokumentasi digunakan sebagai penunjang hasil wawancara.

---

<sup>11</sup>Patlima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 95.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### 1. Profil Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum

Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum (BWM MU) terletak di Komplek Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

BWM MU berdiri pada bulan November tahun 2018 yang merupakan Bank Wakaf Mikro pertama di Lampung dan yang ketiga di Sumatera. Bank ini hanya menjalankan pembiayaan tanpa menerima simpanan dana dari masyarakat dalam naungan badan hukum berbentuk koperasi, namun dalam pelaksanaan operasionalnya sebagai sebuah lembaga keuangan non bank yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>1</sup>.

Maksudnya meskipun berbadan hukum koperasi, namun bank ini hanya fokus menjalankan pembiayaan tanpa menerima simpanan dari masyarakat. Dalam menjalankan sistem operasionalnya, BWM menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan non bank dengan diawasi langsung oleh OJK.

BWM MU merupakan lembaga keuangan mikro hasil dari kerja sama antara OJK dengan Yayasan Pondok Pesantren Minhadrul Ulum. Tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk menjadikan Pondok Pesantren Minhadrul Ulum sebagai sarana untuk

---

<sup>1</sup>*m.republika.co.id*, diunduh pada 20 April 2020.

memberdayakan ekonomi masyarakat disekitar pondok pesantren melalui pembiayaan yang ada di BWM MU.<sup>2</sup>

Dari uraian tersebut dipahami bahwa tujuan pemilihan pondok pesantren ini karena pondok pesantren memiliki peran strategis, selain sebagai pusat pengembangan pendidikan dan keagamaan, pondok pesantren dapat mempengaruhi masyarakat di lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan aktivitas perekonomian.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada dilingkungan pondok pesantren ini meliputi upaya meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungan sekitar dengan tambahan modal yang dapat digunakan sebagai batu loncatan bagi usaha-usaha baru yang dinilai menguntungkan sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi untuk masyarakat dan juga pondok pesantren. Usaha-usaha tersebut dapat berupa: toko kelontong, butik, petani jagung, toko buku dan kitab, dan tempat fotokopi yang dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan pondok pesantren.

Dalam struktur organisasinya, Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum terdiri 4 orang yaitu Bapak Zubaid Murtado, S.Pd.I selaku Ketua, Bapak Muhammad Syarifudin, S.Pd selaku *Manajer*, Bapak Suwanto selaku Bendahara, dan Sdr. Bayu Ilyas selaku supervisor. Keempat pengurus tersebut merupakan pengurus Pondok Pesantren Minhadrul Ulum. Saat ini BWM MU memiliki 89 nasabah

---

<sup>2</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 1 Juni 2020

yang merupakan masyarakat disekitar pondok pesantren dengan radius 5 km.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pemilihan kriteria tersebut adalah supaya memudahkan petugas untuk melakukan pemantauan usaha nasabah.

## 2. Pengelolaan Dana di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum

Dalam menjalankan fungsi operasionalnya BWM memperoleh sokongan dana yang merupakan dana kebajikan yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri (LAZ BSM) senilai Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang terbagi atas Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) digunakan untuk dana abadi, dan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan sebagai dana pembiayaan kepada nasabah.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Syarifuddin, S.Pd selaku Manajer BWM MU, dana yang diperoleh dari LAZ BSM itu dikelola menjadi beberapa bagian, diantaranya:

- a. Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan, dimana bagi hasil yang diperoleh dari deposito dana abadi tersebut merupakan besarnya pendapatan yang diperoleh oleh Bank Wakaf

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Bapak M. Syarifuddin selaku Manajer BWM MU pada 22 Juni 2020.

<sup>4</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diunduh pada 20 April 2020

Mikro yang dapat digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro.<sup>5</sup>

- b. Dana pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang masih terbagi lagi atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pembayaran dan Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sebagai dana pembiayaan yang disimpan dalam bentuk 9 bilyet deposito yang mana digunakan pada saat BWM MU ingin menyalurkan dana pembiayaan apabila dana Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pertama telah disalurkan<sup>6</sup>.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa pembagian pengelolaan dana tersebut dimaksudkan apabila pembagian dana yang pertama tersebut macet dinasabah, maka masih ada dana simpanan lain yang dapat digunakan pembiayaan selanjutnya.

Dana pembiayaan yang berasal dari LAZ BSM dimanfaatkan oleh BWM untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk tunai sebesar RP1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap nasabah di lingkungan pondok pesantren dengan beban margin yang ditanggung oleh tiap nasabah sebesar 3% pertahun yang digunakan sebagai kebutuhan operasional.


---

<sup>5</sup>Hasilwawancara dengan Bapak M. Syarifuddin selaku Manajer BWM MU pada 22 Maret 2020

<sup>6</sup>*Ibid.*,

Selain sokongan dana yang diperoleh tersebut, BWM memperoleh suntikan dana bantuan yang berasal dari LAZ BSM sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan pendirian BWM termasuk didalamnya pendirian bangunan, renovasi gedung, serta pembelian kebutuhan penunjang lainnya seperti komputer dan printer.<sup>7</sup>

Tabel 4.1 Skema Pengelolaan dana di Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum



Dimana dana yang berasal dari LAZ BSM hanya dapat dicairkan dengan mengajukan permohonan pencairan deposito ketabungan milik BWM MU setelah berkas-berkas dari calon nasabah tidak ada yang bermasalah.

<sup>7</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diunduh pada 20 April 2020

### 3. Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum

Secara umum pembiayaan yang ada di BWM MU sama seperti lembaga keuangan non bank syariah yang lain. Meskipun tidak ada agunan yang diberikan hal ini tidak menjadikan manajemen BWM MU asal-asalan dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah. Ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui oleh calon nasabah.

Dalam pengajuan pembiayaan hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah membentuk kelompok yang dikenal dengan istilah Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren (KUMPI) yang terdiri atas 3-5 orang anggota dan tergabung dalam Kelompok Halaqah Mingguan (HALMI)<sup>8</sup>. Para calon nasabah tersebut harus memenuhi kriteria usaha pengajuan pembiayaan yang ditetapkan oleh BWM MU, salah satunya adalah usaha kecil yang memiliki kemauan untuk memulai usaha dan kekurangan modal.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa pembentukan KUMPI wajib dipenuhi apabila ingin mengajukan pembiayaan, karena BWM tidak menerima nasabah perorangan, melainkan kelompok. Dimana yang menjadi sasaran utama dari pembiayaan ini adalah UMKM yang ada disekitar Pondok Pesantren yang kekurangan modal dan mau diberdayakan oleh petugas.

---

<sup>8</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diunduh pada 1 Juni 2020

Adapun yang membedakan dua kelompok itu adalah pada sistem pengangsuran. Angsuran anggota disetorkan kepada ketua KUMPI, setelah semuanya terkumpul barulah disetor kepada HALMI sekaligus menjadi pertemuan rutin mingguan antar KUMPI (3-5 KUMPI) dimana kuota dalam satu kali pencairan harus memenuhi 20 nasabah.<sup>9</sup>

Disamping itu, pelaksanaan HALMI dapat diselenggarakan di rumah salah satu anggota yang didampingi oleh petugas pendamping. Adapun pendampingan yang dilakukan oleh pihak BWM MU meliputi:

a. Pendampingan Peningkatan Usaha

Pendampingan Peningkatan Usaha diberikan melalui teori tentang pengembangan wirausaha yang ada diluar daerah serta mentoring yang dilakukan secara berkala oleh petugas pendamping.

b. Pendampingan Manajemen Ekonomi Keluarga

Dalam hal ini manajemen BWM MU memberikan pendampingan mengenai pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi antar keluarga yang baik sehingga terwujud keluarga yang sakinah dan sejahtera sesuai dengan ajaran islam.

c. Pendampingan Dalam Pendidikan Agama

Dalam hal ini manajemen BWM MU mengisinya dengan kajian agama, pelatihan rebana, hafalan juz amma dan kegiatan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Sdr. Bayu Ilyas selaku supervisor BWM MU pada tanggal 17 Maret 2020

keagamaan lainnya yang dilakukan oleh petugas BWM sendiri yang merupakan keluarga besar dari Yayasan Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.<sup>10</sup>

Tahapan lain yang harus dilalui oleh calon nasabah adalah mengumpulkan 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh calon nasabah itu sendiri dan 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK). Kemudian supervisor BWM melakukan uji kelayakan dengan mendatangi tempat tinggal calon nasabah. Selanjutnya, para calon nasabah diminta untuk mengisi formulir pembiayaan yang disediakan oleh BWM MU.<sup>11</sup>

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut dikumpulkan kepada ketua KUMPI masing-masing dan dilakukan seleksi data untuk selanjutnya disahkan menjadi anggota atau nasabah.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Sdr. Bayu Ilyas selaku supervisor BWM MU, bahwa dalam pembiayaan menggunakan *akad Qardh* dengan peminjaman wajib Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan angsuran sebanyak 50 kali tiap minggu dengan nominal Rp20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah). Adapun nominal Rp500,- (lima ratus rupiah) bukan digunakan untuk

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Syarifuddin selaku Manajer BWM MU pada 22 Maret 2020.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Sdr. Bayu Ilyas selaku supervisor BWM MU pada 18 April 2020.

keuntungan BWM melainkan untuk mengisi jasa konsultasi pendampingan.

Adapun dalam setiap minggu, nasabah diminta untuk menceritakan kendala-kendala apasaja yang dihadapi selama menjalankan usaha, dari sini petugas dapat melihat usaha yang dijalankan perkembangannya seperti apa sehingga dapat diberdayakan sesuai dengan usahanya masing-masing. Selain itu disetiap minggu nasabah tidak hanya mengangsur saja, akan tetapi terdapat agenda seperti tahlilan, pengajian, dan rebana.<sup>12</sup>

Dari pengertian diatas dapat dimengerti bahwa BWM tidak memungut bunga, melainkan margin yang nantinya digunakan untuk biaya jasa petugas yang telah memberikan pelatihan dan pengembangan spiritual serta usaha nasabah.

Selain itu para nasabah KUMPI memiliki tabungan tanggung renteng yang dikelola oleh ketua KUMPI yang dapat dilakukan pada lembaga keuangan lain (bukan BWM), yang berfungsi sebagai jaminan bagi kelompok apabila terjadi tunggakan angsuran (pembiayaan bermasalah).<sup>13</sup>

Sistem tanggung renteng yang dimaksudkan diatas memiliki artian bahwa apabila nasabah ada yang mengalami penunggakan maka dapat ditutupi menggunakan tabungan tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan bersama.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*,

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan salah satu nasabah C BWM pada 8 Mei 2020.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Kontribusi Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum dalam memberdayakan Usaha Kelompok Masyarakat sekitar pondok pesantren

Saat ini di Indonesia telah hadir Bank Wakaf Mikro (BWM) yang merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana tujuannya adalah menyediakan akses permodalan serta pembiayaan untuk masyarakat kecil yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank.

Bank Wakaf Mikro bukanlah lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, tapi lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah yang fokus pembiayaan kepada masyarakat kecil, masyarakat yang kekurangan modal usaha, dan masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuka usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.<sup>14</sup>

Maksudnya meskipun bernama Bank Wakaf akan tetapi lembaga ini tidak menjalankan fungsi wakaf, melainkan lembaga yang fokus membantu masyarakat dalam permodalan melalui pembiayaan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat sangatlah dibutuhkan suatu lembaga yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat dengan mempermudah dalam mengajukan pembiayaan

---

<sup>14</sup>*m.republika.co.id*, diunduh pada 20 Oktober 2019.

tanpa persyaratan yang sulit dan ribet. Seperti yang diketahui bahwa selama ini masyarakat di area pelosok perdesaan sangat kesulitan dalam mengakses dana pinjaman dikarenakan beberapa persyaratan yang menumpuk dan mengharuskan mereka untuk memberikan sebuah jaminan.

Untuk itu BWM hadir untuk menjawab keresahan masyarakat ditengah kesulitan dalam mengakses permodalan, dengan persyaratan yang cukup mudah dan tanpa agunan serta diberikan pendampingan dalam menjalankan usaha agar mampu berkembang sehingga dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

Namun dalam prakteknya ada beberapa usaha yang tidak mengalami peningkatan laba bahkan cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah bernama Bapak Firdaus warga Desa Trimulyo yang menerima pembiayaan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun mengalami penurunan laba, mengatakan bahwa hal ini terjadi karena faktor cuaca yang mengakibatkan jumlah panen yang didapatkan tidak sesuai, karena kebetulan nasabah ini memiliki usaha pertanian jagung.<sup>15</sup>

Nasabah lain yakni Ibu Lisna mengatakan bahwa penurunan laba yang dialami karena kurang maksimalnya pendampingan dan pengawasan terutama dalam pendampingan peningkatan usaha yang

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan nasabah A BWM MU pada 27 April 2020.

diberikan oleh petugas usaha, sehingga uang modal yang diberikan BWM MU tidak digunakan untuk menambah modal melainkan untuk membayar uang sekolah anak.<sup>16</sup>

Hal yang menjadi kendala kurang maksimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM MU adalah pada pihak pengelolanya. Dikarenakan semua pengelola BWM MU tidak berbasis ekonomi, melainkan berbasis pendidikan dan keagamaan, sehingga tidak semua pengelola paham mengenai konsep ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan akuntansi.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa nasabah yang mengalami penurunan laba dan mengeluhkan mengenai pendampingan dan pengawasan usaha yang dilakukan hanya sebatas pendampingan ilmu keagamaan setiap pertemuan, seperti pengajian, rebana, dan juga hafaan juz amma. Selain itu kurangnya jumlah pegawai khususnya supervisor yang ada menjadi kendala yang ditemukan dilapangan.

Meskipun demikian masih ada nasabah yang mengalami penaikan laba, salah satunya adalah Ibu Sutami yang memiliki usaha Warung Sembako yang beralamatkan di Desa Gerning. Bu Sutami menerima pembiayaan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara beliau sangat berterimakasih dengan adanya pinjaman yang diberikan oleh BWM MU karena tidak adanya

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah B BWM MU pada 29 April 2020.

<sup>17</sup>Dokumentasi Bank WakafMikro Minhadrul Ulum.

bunga dan proses yang sangat gampang hanya dengan menyerahkan fotokopi KTP, KK dan mengikuti perkumpulan tiap minggunya.<sup>18</sup>

Pendapat lain diungkapkan oleh ibu Wahyuni istri Bapak Jumali yang merupakan nasabah BWM. Beliau mengucapkan rasa terimakasih karena dengan adanya BWM MU selain mendapatkan tambahan modal, beliau juga mendapatkan ilmu baru dalam bidang agama.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembiayaan sudah cukup memberikan pengaruh yang signifikan bagi usaha mereka, meskipun bentuk pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh petugas belum maksimal. Hasil dari penelitian ini disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Pendapatan Nasabah Sebelum dan Sesudah diberi Pembiayaan dan Pendampingan Usaha

No	Nama	Usaha	Laba Sebelum	Pembiayaan	Laba Sesudah
1	Nasabah A	Jagung	Rp 8.000.000	Rp 1.000.000	Rp 6.500.000
		Ayam Broiler	Rp 4.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
		Petani	Rp 6.500.000	Rp 1.000.000	Rp 7.000.000
		Bengkel	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 650.000
2	Nasabah B	Sembako	Rp 1.500.000	Rp 2.500.000	Rp 1.700.000
		Sayuran	Rp 700.000	Rp 2.500.000	Rp 500.000
		Sembako	Rp 800.000	Rp 2.500.000	Rp 550.000
3	Nasabah C	Konveksi	Rp 1.700.000	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000
		Wr. Bakso	Rp 2.600.000	Rp 3.000.000	Rp 2.800.000

<sup>18</sup> Wawancara dengan salah satu nasabah B BWM MU pada 1 Mei 2020

<sup>19</sup> Wawancara dengan salah satu nasabah A BWM MU pada 1 Mei 2020.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penurunan jumlah pendapatan terjadi karena beberapa nasabah yang tidak menggunakan dana pembiayaan untuk menambah modal, melainkan digunakan untuk kebutuhan konsumtif lainnya, selain itu faktor lain dikarenakan cuaca yang tidak mendukung dan daya beli diluar menurun. Sedangkan nasabah yang mengalami peningkatan laba tidak memiliki masalah apapun diusahanya.

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa pengaruh pembiayaan yang diberikan oleh BWM MU memberikan dampak yang cukup dirasakan oleh usaha kecil yang mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan di lembaga formal. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya usaha kecil yang belum memenuhi persyaratan perbankan, dibentuk dalam kelompok sehingga dapat meminjam modal usaha dengan diberikan keringanan subsidi bunga atau bunga yang lebih rendah dengan sistem tanggung renteng. Selain itu diberikan pembinaan atau pendampingan secara berkelanjutan meskipun ada sedikit kendala yang dihadapi.

Demi tercapainya salah satu tujuan utama pendirian BWM MU yakni mensejahterakan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, maka pihak manajemen terus berupaya dalam memberikan pendampingan yang diselenggarakan melalui HALMI meskipun dengan waktu yang kurang efektif.

Dimana dalam pendampingannya kepada masyarakat, dilakukan oleh pihak pengelola sendiri tanpa melibatkan pihak luar dengan menggunakan pendekatan seperti apabila ada beberapa nasabah tidak mengikuti HALMI maka yang dilakukan oleh pihak BWM adalah mendatangi rumah mereka dan menanyakan ketidakhadirannyasekaligus sebagai sarana melihat usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut berkembang atau tidak.<sup>20</sup>

Selain itu, pendampingan dalam peningkatan usaha yang dilakukan oleh pihak BWM MU dilakukan dengan menyampaikan informasi terkait dengan usaha didaerah lain, sehingga nasabah menjadi termotivasi untuk meningkatkan dan menciptakan inovasi baru bagi usahanya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Sdr. Bayu Ilyas selaku supervisor BWM MU pada 18 April 2020

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Syarifuddin selaku Manajer BWM MU pada 22 Maret 2020.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa,

Pemberdayaan masyarakat oleh lembaga keuangan syariah melalui pembiayaan dengan akad *qardh* sudah banyak membantu masyarakat dalam perkembangan modal usaha, sehingga hal itu dapat memberikan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat disekitar pesantren. Meskipun besaran pembiayaan yang diberikan oleh BWM MU kecil, setidaknya akses permodalan yang dimiliki oleh BWM MU ini dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat karena proses yang mudah dan tanpa biaya bunga tambahan dengan peminjaman wajib Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan angsuran sebanyak 50 kali tiap minggu dengan nominal Rp20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Selain memberikan pembiayaan dan pendampingan peningkatan usaha kepada nasabah, pihak BWM MU juga melakukan pendampingan berupa pendampingan dalam bidang agama dan spiritual, dan pendampingan manajemen rumah tangga.

Adapun kontribusi dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM MU melalui berbagai pendampingan yang ada ini, nasabah merasakan sedikit demi sedikit telah menjadi lebih baik dari sebelumnya baik dari segi ekonomi maupun spiritual dengan mengalami peningkatan

taraf hidup dan pengetahuan, meskipun ada beberapa nasabah yang tidak mengalami peningkatan usaha yang disebabkan oleh kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh petugas..

## **B. Saran**

Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang memiliki tujuan untuk memberdayakan umat, BWM MU terus berjuang dalam membantu masalah permodalan masyarakat yang ada disekitar pesantren. Pada pelaksanaannya, program yang ada di BWM MU berjalan dengan baik. Namun, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pendampingan kepada nasabah yang dilaksanakan setiap minggu dilakukan lebih intens dengan memonitoring usaha yang dijalankan apakah berjalan dengan lancar dengan bantuan permodalan yang diberikan.
2. Melakukan pendampingan usaha dengan metode pendekatan jika usaha tersebut macet.
3. Meningkatkan besaran nominal dari pembiayaan agar usaha yang dijalankan oleh nasabah dapat berkembang secara signifikan.
4. Memberikan pemahaman kepada semua pengelola BWM MU tentang pengetahuan ekonomi dan pemberdayaan, sehingga dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
5. Untuk pihak BWM agar dapat memperluas jangkauan wilayah nasabah sehingga tidak hanya usaha-usaha kecil disekitar pesantren saja yang

terbantu, namun usaha-usaha kecil diluar pesantren bisa berkembang dan terbantu dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro ini.

6. Dengan adanya pengaruh dalam pemberdayaan yang telah dilakukan, maka peneliti sangat mengharapkan akan banyak Bank Wakaf Mikro yang didirikan disekitar pesantren di Indonesia agar nanti usaha-usaha kecil yang dimiliki bisa terbantu oleh lembaga ini.
7. Untuk kedepannya agar menambah jumlah BWM yang ada di Lampung, karena mengingat bahwa di Lampung baru memiliki satu BWM yakni BWM MU yang terletak di Kabupaten Pesawaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Bogor: Yudhistira, 2007.
- Afifuddin, *Metodolog Kualitatif Riset*. Cet. Ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Aisyiah, Siti. *Optimalisasi Peran dari Bank Wakaf Mikro terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Di Sekitar Pesantren Jawa Timur*. Surabaya: Tesis UIN SunanAmpel, 2019.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Ekonomi Islam; Penguatan Peranan LKM dan UKM diIndonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Agustia, Devi. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019). *Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*".
- Angraeni, Dwi Feni, Hardjanto Imam, dan Ainul Hayat. *Pengembangan UMKM melalui Fasilitas Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus kelompok usaha "Emping Jagung" diKelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Malang)*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6/tt.
- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitaian Suatu Pendekatan Aktif*.Cet ke-14. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- A. W., Pranarka dan Moeljarto, V. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Buchori, Nur S. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Mahun, 2009.

Dokumentasi Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum.

Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Riset dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Fatwa DSN-MUI No. 21 Th 2001.

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Gilarso. *Suatu Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kansius, 2004.

Hariyanto, Sugeng. “*Potensi Dan Peranan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Upayanya untuk Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro*”, MODERNISASI, vol. 7/2011.

Imroah, Siti (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019), “*Analisis Peran Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM Pada BRISyariah KCP Metro*”.

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN MALIKI Press, 2010.

Koeswantono, Sri. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam Pada Ibu-Ibu Di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor*. Jurnal Sarwahita No. 2 Vol. 11/tt.

Murwanti, Sri dan Sholahuddin Muhammad. *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Usaha Mikro diwonogiri*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta/tt.

Narboko, Cholid dan Abu Achamadi. *Metedologi Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

*m.republika.co.id*, diunduh pada 20 Oktober 2019.

*Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*. IAIN Metro, 2018.

Rofiah, Khusniati. “*Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Ponorogo*”. KODIFIKASIA, vol. 5/2011.

Rudianto. *Akuntansi Koperasi*. Edisi Kedua. Jakarta: erlangga, 2010.

Saiman. *Kewirausahaan: Teori, Praktek dan Kasus*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Setyawati, Irma. “*Peranan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Dalam Pembangunan Perekonomian Nasional*” *WIDYA* No. 288/ September 2009.

Sugiono, *Metode Peneitian Kuantistatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Peneitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Cet ke-19. Bandung: Alfabeta, 2013.

Supriyanto, *Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro Menengah sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan*. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* N0.1 Vol.3/April 2006.

Tunggal, Amin Widjaja. *Akuntansi Untuk Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995

*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992*

*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997*.

*Uundang-Undang Nomor 2 Tahun 1999*.

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*

Viana, Dita Shintia (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2015).

*“Prosedurisasi Penyaluran Dana Murabahah untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada BRISyariah KCP Metro”.*

[www.ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id)

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **OUTLINE**

### **PEMBERDAYAAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DI BANK WAKAF MIKRO YAYASAN PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM DESA TRIMULYO KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Relevan

## **BAB II      LANDASAN TEORI**

### **A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat
2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan
3. Tujuan Pemberdayaan
4. Implementasi Pemberdayaan

### **B. LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah
2. Macam-Macam Lembaga Keuangan Syariah

### **C. BANK WAKAF MIKRO**

1. Pengertian Bank Wakaf Mikro
2. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikr
3. Karakteristik Bank Wakaf Mikro
4. Sumber Dana Bank Wakaf Mikro

## **BAB III      METODE PENELITIAN**

### **A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

### **B. SUMBER DATA**

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

### **C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

1. Wawancara
2. Dokumentasi

### **D. TEKNIK ANALISIS DATA**

## **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

1. Profil Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum
2. Pengelolaan Dana di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum
3. Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kontribusi Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum dalam memberdayakan Usaha Kelompok Masyarakat sekitar pondok pesantren

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

### **B. SARAN**

Metro, 9 Maret 2020

Penulis



**LESTARI**


NPM. 1602100144

Pembimbing I



**Nizaruddin, S.Ag., MH**  
NIP. 197403021999031001

Pembimbing II



**Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al-Hazmi, M.E.Sy**  
NIP. 198904121056

## ALAT PENGUMPUL DATA

### PEMBERDAYAAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DI BANK WAKAF MIKRO YAYASAN PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM DESA TRIMULYO KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

#### A. Wawancara/Interview

##### 1. Manajer Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum

- a. Bagaimana sejarah berdirinya BWM MU?
- b. Darimana sumber dana pembiayaan diperoleh?
- c. Apa saja syarat bagi calon nasabah agar memperoleh bantuan pembiayaan untuk usaha?
- d. Kriteria usaha seperti apa yang mendapatkan pembiayaan ?
- e. Akad apa yang digunakan pihak BWM dalam menyalurkan pembiayaan?
- f. Siapa saja yang menjadi objek dari pemberdayaan usaha melalui pembiayaan di BWM MU ini?
- g. Apakah semua nasabah yang mendapatkan pembiayaan usahanya menjadi berkembang?
- h. Apakah yang dilakukan oleh BWM MU untuk melihat perkembangan usaha nasabah?
- i. Bagaimana upaya manajemen dalam memberdayakan usaha masyarakat?
- j. Bagaimana bentuk pendampingan serta pemberdayaan yang diberikan oleh petugas dalam rangka memberdayakan usaha masyarakat?

##### 2. Pertanyaan untuk Masyarakat yang memperoleh Pembiayaan

- a. Berapa jumlah pembiayaan yang anda dapatkan?
- b. Alasan menjadi nasabah di BWM MU?

- c. Sudah berapa kali anda mendapatkan pembiayaan di BWM MU ini?
- d. Digunakan untuk apa dana pembiayaan yang sudah didapatkan?
- e. Bagaimana dampak yang anda rasakan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan bagi usaha anda?
- f. Apakah ada pendampingan dari pihak BWM MU?

## **B. Dokumentasi**

1. Profil Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum.
2. Dokumen Data Nasabah
3. Buku-Buku tentang Pemberdayaan dan Pembiayaan.

Metro, 10 Juli 2020

Penulis



**LESTARI**

NPM. 1602100144

Pembimbing I



**Nizaruddin, S.Ag., MH**  
NIP. 197403021999031001

Pembimbing II



**Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al-Hazmi, M.E.Sy**  
NIP. 198904121056



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1644/In.28/D.1/TL.00/06/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Manager Bank Wakaf Mikro  
Minhadlul Ulum Tegeneng  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1643/In.28/D.1/TL.01/06/2020, tanggal 16 Juni 2020 atas nama saudara:

Nama : **LESTARI**  
NPM : 1602100144  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum Tegeneng, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERDAYAAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DI BANK WAKAF MIKRO YAYASAN PONDOK PEESANTREN MIINHADLUL ULUM DESA TRIMULYO KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN".


Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 20 Juli 2020  
Wakil Dekan I,



## LAMPIRAN FOTO-FOTO PENELITIAN







**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lestari      Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah  
NPM : 1602100144      Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jelas 23/2020 /6	<ul style="list-style-type: none"><li>- Font Arabnya dibuat 16</li><li>- Penelitian relevan harus jelas Apa persamaan dan perbedaannya.</li><li>- Tambah teori tentang Pemberdayaan UMKM.</li><li>- Setiap Kelempaan harus diberi penjelasan.</li></ul>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Nizaruddin, S. Ag., MH  
NIP. 197403021999031001

Lestari

NPM. 1602100144



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: [iaimetro@uiniv.ac.id](mailto:iaimetro@uiniv.ac.id) Website: [www.metrouiniv.ac.id](http://www.metrouiniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lestari      Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah  
NPM : 1602100144      Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 23/6/2020	Tidak boleh membuat Kesimpulan sebelum penelitian selesai - Setiap Text. par harus disebutkan sumbernya  Bab II tidak sesuai dengan Rencana Outline.	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S. Ag., MII  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Lestari  
NPM. 1602100144



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lestari Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah  
NPM : 1602100144 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 30/6/2020	Teori Bab II Di Perbaiki A. Pember da'aran Masyarakat = B. LKS. = C. Bank Waqaf Mikro	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S. Ag., MH  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Lestari  
NPM. 1602100144



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lestari      Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah  
NPM : 1602100144      Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Belasa 14 Juli 2020	Acc APD lanjutan penelitian	

Dosen Pembimbing I,

**Nizaruddin, S. Ag., MH**  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

**Lestari**  
NPM. 1602100144



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metroainiv.ac.id Website : www.metroainiv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lestari      Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah  
NPM : 1602100144      Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	<del>Lestari</del> 1 Juli 2020	Acc Bab 1 <sup>2/3</sup> III lanjutan ke APD	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S. Ag., MII  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Lestari  
NPM. 1602100144



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metroniv.ac.id Website : www.metroniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lestari      Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah  
NPM : 1602100144      Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 3/7/2020	- APP di perbaiki semua catatan  - Tanda Tangan Mhs / Dosen jangan terpisah (digabung)	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S. Ag., MH  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Lestari  
NPM. 1602100144



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lestari Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah  
NPM : 1602100144 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa. 22/09 2020	APD harus terjawab semua dan di jadikan pedoman untuk menulis di Bab IV.  pada sub A Babmor 2 dan 3. harus mengacu kepada APD.  - Sub B bab IV untuk mengmaliki dan yg ada di sub A.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Nizaruddin, S. Ag., MII  
NIP. 197403021999031001

Lestari  
NPM. 1602100144



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lestari Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah  
NPM : 1602100144 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 22/09	Bab IV lihat lagi outline nya hal .44 - 45 di hilangkan di ganti dengan Perse lolaan Dana di BMW Pondok. dan harus jelas Dana yg ada di BMW Pondok di peroleh di mana ?	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Nizaruddin, S. Ag., MH  
NIP. 197403021999031001

Lestari  
NPM. 1602100144



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lestari Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 Perbankan Syariah  
NPM : 1602100144 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 6/10 20.	- Kesimpulan di sederhanakan lagi bagaimana Kontri- butsi BKM Mu dalam Memperdayakan UMKM. - Sudah berkontribusi apa belum harus plus.	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S. Ag., MH  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Lestari  
NPM. 1602100144



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lestari                      Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 Perbankan Syariah  
NPM : 1602100144                      Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 2/2020 /11	Acc untuk di Munawar syah wa	

Dosen Pembimbing I,

**Nizaruddin, S. Ag., MH**  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

**Lestari**  
NPM. 1602100144



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lestari Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah  
NPM : 1602100144 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin, 09-03-2020	Acc Outline dan APD Acc Pendalaman 1, 2, 3	

Dosen Pembimbing I,

**Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi, M.E.Sy**  
NIP. 198904121056

Mahasiswa ybs,

**Lestari**  
NPM. 1602100144



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lestari Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah  
NPM : 1602100144 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 09 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penulisan singkatan menggunakan huruf besar</li><li>- Tabel disesuaikan dengan margin</li><li>- Jelaskan pendampingan pendampingan yg ada</li></ul>	
2.	Rabu, 10 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kesimpulan ditambah dengan penggambaran skema yg singkat</li><li>- Perbaiki bab 5</li><li>- Penambahan footnote</li></ul>	
3.	Kamis, 11 Juni 2020	Pada bab 5 diperbaiki mengenai kesimpulan dan Saran.	

Dosen Pembimbing II,

Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al-Hazmi

Mahasiswa ybs,

Lestari

NPM. 1602100144



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metroainiv.ac.id Website : www.metroainiv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lestari      Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah  
NPM : 1602100144      Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 16 Juni 20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki cara penulisan sesuai dengan pedoman</li><li>- Lengkapi dengan daftar isi, lampiran</li><li>- Perbaiki font penulisan arab</li><li>- ACC ke Pembimbing I</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al-Hazmi

Mahasiswa ybs,

Lestari  
NPM. 1602100144

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Lestari, lahir di Lampung Selatan 09 September 1998. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Rohmad dan Ibu Darunah. Peneliti memulai pendidikan sekolah dasar di SDN 01 Tridharma Wirajaya dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke jenjang pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Banjar Agung dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang atas dan masuk di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 banjar Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan program studi S1 Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang sekarang beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.